

PENGANTAR

ILMU

HUKUM



EDISI
REVISI

Cholidah Utama MZ., SH., M.Hum

Dipindai dengan CamScanner

PENGANTAR ILMU HUKUM

EDISI REVISI

Cholidah Utama MZ, SH., M.Hum

Penerbit



<p style="text-align: center;">Dilarang memperbanyak, menyalin, menerbitkan Sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit</p>	
<p>Ketentuan pidana Kecuali Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta</p>	
1.	Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2.	Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

PENGANTAR ILMU HUKUM EDISI REVISI

Penulis : Cholidah Utama MZ, SH., M.Hum
 Editor : Yusida Fitriyati, M.Ag
 Layout : Nyimas Amrina Rosyada
 Desain Cover : Sigit Dwi S

Hak Penerbit pada Noerfikri, Palembang
 Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT)
 Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:
 CV. AMANAH
 Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142
 Telp/Fax : 366 625
 Palembang – Indonesia 30126
 E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan III: September 2022

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
 All right reserved

ISBN: 978-602-447-341-9

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT, dengan telah selesainya buku Pengantar Ilmu Hukum yang disusun ini adalah dalam rangka menambah bahan literatur dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum/Syariah. Materi Pengantar Ilmu Hukum ini memang disiapkan bagi mereka yang pertama hendak belajar di Fakultas Hukum/Syariah atau di Fakultas lainnya. Pengantar Ilmu Hukum tidak hanya diperlukan bagi Fakultas Hukum/Syariah saja tetapi juga bagi mereka yang kuliah di Fakultas lainnya.

Demikian buku ini ditulis, dengan harapan dapat mengantarkan sekaligus menambah pengalaman tentang hukum yang lebih luas, baik untuk kalangan praktisi hukum, maupun para akademisi yang sedang menempuh studi hukum.

Pengantar Ilmu Hukum mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka mempelajari

ilmu hukum. Tanpa menguasai mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum terlebih dahulu, mereka yang ingin mempelajari/mendalami ilmu hukum akan menghadapi banyak kesulitan.

Dengan segala keterbatasan penulis, apabila dalam penulisan buku ini terdapat kekurangan, kesalahan maka penulis berharap koreksi serta kritik demi perbaikan dari pembaca untuk penerbitan yang akan datang.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,

Cholidah Utama MZ, SH.,M.Hum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENGANTAR ILMU HUKUM	1
I. Peristilahan	1
II. Perincian Makna Istilah PIH	1
III. Unsur-unsur Hukum	7
IV. Disiplin Hukum	9
V. Arti Hukum	12
BAB II ILMU TENTANG KAEDAH	17
A. Pendahuluan	17
B. Proses Terjadinya Kaedah	18
C. Macam/Jenis Kaedah serta Tujuannya	21
D. Isi Kaedah Hukum	25
E. Sifat Kaedah Hukum	28
F. Perumusan Kaedah Hukum	29
G. Tugas dan Tujuan Kaedah Hukum	34
H. Esensial Kaedah Hukum	38
I. Penyimpangan Terhadap Kaedah Hukum	39
J. Pernyataan Kaedah Hukum	43
K. Keberlakuan Kaedah Hukum	48

BAB III ILMU TENTANG PENGERTIAN	59
A. Masyarakat Hukum	61
B. Subjek Hukum	63
C. Hak dan Kewajiban	67
D. Peristiwa Hukum	70
E. Hubungan Hukum	74
F. Objek Hukum	75
BAB IV ILMU TENTANG KENYATAAN	83
A. Sosiologi Hukum	83
B. Antropologi Hukum	86
C. Psikologi Hukum	89
D. Sejarah Hukum	94
E. Perbandingan Hukum	98
BAB V TUJUAN HUKUM	101
A. Teori Etis (<i>Etische Theorie</i>)	101
B. Teori Utilitis (<i>Utilitiet Theoris</i>)	106
BAB VI ANEKA NILAI DALAM HUKUM	97
BAB VII SUMBER-SUMBER HUKUM	113
1. Sumber Hukum Materil	115
2. Sumber Hukum Formil	115
a. Tertulis	115
☞ Perundang-undangan	115

☞ Keputusan Hakim (<i>Jurisprudensi</i>)	118
☞ Traktat (<i>Treaty</i>)	120
☞ Perjanjian	121
☞ Pendapat Para Sarjana (<i>Doktrin</i>)	122
b. Tidak Tertulis	123

BAB VIII PENAFSIRAN HUKUM	125
--	------------

BAB IX PEMBEDAAN HUKUM	131
-------------------------------------	------------

BAB X PENTINGNYA YURISPRUDENSI	139
---	------------

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENGANTAR ILMU HUKUM

I. PERISTILAHAN

Istilah Pengantar Ilmu Hukum ini pertama kali dipakai pada perguruan tinggi Gajah Mada, yang didirikan pada tahun 1946. Istilah P.I.H ini sebenarnya bukan asli Bahasa Indonesia melainkan hasil daripada nasionalisasi dari istilah Bahasa Belanda yaitu : *Inleiding tot de rechtswetenschap*, dipergunakan sejak berdirinya *Rechts Hogeschool* di Jakarta pada tahun 1924, sedang istilah Belanda yang dipergunakan pada *Rechts Hogeschool* Jakarta tersebut adalah sama dengan dipergunakan pada Perguruan Tinggi (Hukum) di negeri Belanda.

Dinegeri Belanda sebelum diperkenalkannya istilah *inleiding tot de rechtswetenschap* dipakai istilah *Encyclopaedie der rechtswetenschap*.

Istilah Belanda *Encyclopaedie der rechtswetenschap* ini adalah tiruan dari istilah Jerman *Enzyklopaedie der Rechtswissenschaft*.

II. PERINCIAN MAKNA ISTILAH P.I.H.

Istilah Pengantar Ilmu Hukum ini sendiri bila diperinci lebih lanjut merangkum makna sebagai berikut:

1. *Pengantar*, artinyanalkan pada
atau *inleiding tot* Atau an *introduction to*

2. Ilmu atau Ilmu Pengetahuan, sebelum menerangkan apa arti ilmu pengetahuan ini perlu diketahui apa arti pengetahuan. Sebab pengetahuan berbeda dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan ialah kesan yang diperoleh dalam pikiran karena penggunaan panca indera atau dengan bahasa akademis Pengetahuan ialah kesatuan antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Untuk adanya pengetahuan yang dikaitkan dengan pengertian ilmu diperlukan syarat-syarat antara lain :

- a. Ingin tahu atau keinginan untuk mengetahui
- b. Transendensi artinya kemampuan untuk mengamati atau menganalisa gejala yang dihadapi.

Menurut Ralf Ross dan Ernest Vanden Haq Ilmu itu ada 4 Unsur :

- a. Rasional (masuk akal)
- b. Empiris
- c. Umum/menyeluruh (dapat diuji oleh umum)
- d. Sistematis/tersusun

Pengetahuan yang telah memenuhi persyaratan diatas bila dikaitkan dibelakang kata ilmu, jadi ilmu pengetahuan, maka mengandung arti teknis tersendiri yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar

kekuatan pemikiran dan dapat diuji (kebenarannya) oleh umum.

Dari rumusan pengertian ilmu pengetahuan seperti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan itu mengandung unsur-unsur yaitu :

- a. Pengetahuan
- b. Tersusun secara sistematis
- c. Menggunakan pikiran (logika)
- d. Dapat diuji oleh umum

3. Berikut definisi hukum menurut para ahli :

- 1) Ulterch, Hukum adalah himpunan peraturan (perintah atau larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat). Dengan kata lain bahwa Hukum adalah himpunan petunjuk dan larangan yang harus dipatuhi yang dibuat oleh penguasa dan siapa yang melanggar akan mendapat sanksi.¹
- 2) Tulus Cicero, Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.
- 3) Thomas Hobbes dalam "Leviathan" (1651), Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki

¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 35

kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintah kepada orang lain.

- 4) Hugo Grotius, Hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar.
- 5) Mochtar Kusumaatmadja, Hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.
- 6) J.C.T Simorangkir, Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.²

Mengenai arti dan apakah yang dimaksud dengan ilmu hukum dapat diikuti pendapat berbagai pakar hukum, antara lain:

- a. Cross, memberikan definisi bahwa Ilmu Hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.³

² Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, Jakarta, hlm. 13

- b. Ilmu Hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama *Jurisprudence* yang berasal dari kata "*Jus*", "*Juris*" yang artinya hukum atau hak, "*Prudence*" berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian, dan arti umum dari *Jurisprudence*.⁴

- c. Curzon, berpendapat bahwa "ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum dalam bahasa Inggris disebut "*Jurisprudence*".⁵

Jadi pengertian Pengantar Ilmu Hukum disingkat P.I.H adalah Mengantarkan dan memperkenalkan mengenai sendi-sendi dasar dari hukum, sebelum orang mempelajari hukum lebih mendalam. Maksud dan tujuan Pengantar Ilmu Hukum adalah membawa atau memperkenalkan kearah lapangan ilmu hukum.

Peran dan Fungsi Pengantar Ilmu Hukum

- a. Memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum
- b. Berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud dan tujuan dari bagian-bagian yang penting dari pada hukum

⁴ Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hlm. 12

⁵ Soereso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 3

- serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum
- c. Memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang dipelajari segala seluk beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.
 - d. Merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan seksama tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Dengan demikian sudah tepatlah apabila pengantar ilmu hukum juga dinamakan "*basis leervak*," atau mata kuliah dasar daripada pelajaran hukum.
 - e. Mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan.⁶

Hakikat Daripada Pengantar Ilmu Hukum :

- a. Pengantar Ilmu Hukum merupakan suatu mata kuliah yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum, yang ternyata sangat luas lingkungannya. Mereka tidak akan mungkin memahami dengan baik mengenai berbagai cabang ilmu tanpa menguasai mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum terlebih dahulu

⁶ *Ibid*, Mm. 9


- b. Sebagai suatu mata kuliah PIH memberikan dan menambahkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan dan persoalan-persoalan di bidang hukum sehingga ia menjadi mata pelajaran utama yang harus dikuasai oleh mereka yang ingin mendalami ilmu hukum.
- c. PIH memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Berbeda dengan cabang-cabang ilmu hukum lainnya, maka PIH mempunyai cara pendekatan tentang hukum secara umum.
- d. Karena PIH merupakan mata kuliah dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata kuliah PIH lebih dahulu. Tanpa penguasaan PIH mereka akan mendapatkan kesulitan atau kegagalan.⁷

III. UNSUR-UNSUR HUKUM

Untuk memahami antara ilmu ilmu hukum dengan hukum positif yang "*gegevens van het recht*". Unsur-unsur hukum tersebut mencakup unsur idil yang mencakup hasrat susila dan rasio manusia, hasrat susila menghasilkan asas-asas hukum (*rechtsbeginzelen*, misalnya : tidak ada hukuman tanpa kesalahan), sedangkan rasio manusia menghasilkan pengertian-pengertian hukum (*rechtsbegrippen*, misalnya : subjek hukum, hak dan kewajiban, dan seterusnya).

⁷ Satjipto, *Op. Cit*, hlm.17

Unsur-unsur riil terdiri dari manusia, kebudayaan materil dan lingkungan alam, apabila unsur idiiil kemudian menghasilkan kaedah-kaedah hukum dan "normwissechaff" atau "sollenwissechaff", maka unsur riil kemudian menghasilkan tata hukum. Disini tidak boleh dilupakan bahwa "tatsachwissechaff" banyak berperan dalam pembentukan tata hukum.⁸



⁸ Paradi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 9

IV. DISIPLIN HUKUM

Disiplin Hukum lazimnya diartikan sebagai suatu system ajaran tentang hukum baik sebagai norma atau kaedah maupun sebagai keadaan ataupun realitas social. dengan kata lain **Disiplin Hukum** adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Artinya disiplin hukum menyoroti hukum sebagai suatu yang dicita-citakan (*das sollen*/apa yang seharusnya) maupun sebagai realita atau kenyataan (*das sein*/apa yang senyatanya). Contoh hukum sebagai norma/kaedah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum sebagai realita/kenyataan diwujudkan dalam perilaku/sikap tindak hukum sehari-hari. Sebagai norma/kaedah disiplin hukum bersifat *preskriptif*, dan sebagai realita/kenyataan disiplin hukum bersifat *deskriptif*.⁹

Disiplin hukum tersebut karenanya tidak hanya mencakup ilmu-ilmu hukum, tapi juga politik hukum dan filsafat hukum.

Ditinjau dari segi disiplin hukum, ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama-sama dengan :

- Filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang daripada hukum

⁹ *Ibid.*, hlm. 9


- Politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu.¹⁰

Sebagai kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, ilmu hukum mencakup ilmu tentang kaedah, ilmu pengertian dan ilmu tentang kenyataan. Ilmu tentang kaedah lazimnya disebut *normwissenschaft* atau *solenwissenschaft* dan bila digabung dengan ilmu pengertian maka dinamakan dogmatik hukum, sedangkan ilmu tentang kenyataan adalah *tatschwissenschaft* atau *seiwissenschaft*.

Dengan demikian nyatalah, bahwa ilmu-ilmu hukum tidak hanya mencakup ilmu tentang kaedah dan ilmu pengertian, akan tetapi juga mencakup ilmu tentang kenyataan. Oleh karena itu merupakan suatu pendapat yang keliru untuk menyatakan bahwa sosiologi hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum sebagai bagian dari ilmu tentang kenyataan saja, yaitu semata-mata sosiologi, antropologi dan psikologi. Sejalan dengan itu maka tak ada alasan bagi kalangan hukum untuk menentang atau menolak anggapan, bahwa sosiologi hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum adalah merupakan ilmu-ilmu hukum (tentang) hal ini diuraikan secara terperinci dalam buku : perihal kaedah hukum.

¹⁰ Soroso, *Op. Cit.*, Hlm. 11

DISIPLIN HUKUM



Ilmu tentang norma dan ilmu tentang pengertian hukum disebut dengan ilmu tentang "dogmatik hukum" ciri dogmatik hukum adalah teoritis rasional dengan menggunakan logika deduktif. Sedangkan ciri ilmu tentang kenyataan hukum adalah teoritis empiris dengan menggunakan logika induktif. Logika deduktif adalah metode pemikiran yang bertolak dari kaidah umum untuk menentukan kaidah khusus. Sedangkan logika

diikuti ...
... untuk menentukan ...

V. ARTI HUKUM

Defensi hukum masih dicari-cari dan belum didapatkan, oleh karena itu hukum mencakup aneka macam segi dan aspek, karena luasnya ruang lingkup hukum (L.J Van Apeldoorn, 1966)

Arti hukum dapat ditunjukan pada cara-cara untuk, merealisasikan hukum tersebut, dan juga pada pengertian yang diberikan oleh masyarakat. Di dalam hal ini akan diusahakan untuk menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat.

Aneka arti hukum ada sembilan macam :

1. *Hukum sebagai ilmu pengetahuan* yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
2. *Hukum sebagai disiplin* yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Disiplin hukum meliputi ilmu hukum, politik hukum, dan filsafat hukum yakni:
 - a. Ilmu Hukum adalah ilmu yang berusaha menelaah hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.

¹¹ Ridwan, *Ranghman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011, hlm. 3

- b. Politik hukum adalah ilmu hukum yang mempelajari hukum untuk mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu. Dalam hal ini merupakan kegiatan-kegiatan mencari, memilih dan menerapkan nilai-nilai yang cocok bagi masyarakat yang bersangkutan.
- c. Filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari hakikat hukum. Dikemukakan dalam ilmu ini tentang dasar-dasar kekuatan mengikat dari hukum.
3. *Hukum sebagai kaedah* yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan.
4. *Hukum sebagai tata hukum* yakni struktur dan proses perangkat kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. Tata hukum biasanya juga disebut hukum positif atau *Jus Constitutum*. Hukum ini diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang saling berhubungan dan saling menguntungkan tata hukum meliputi perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Juga mengenai apakah hak, kewajiban dan wewenang. Kalau kita bicara tentang tata hukum Indonesia berarti mengenai hukum yang berlaku di Indonesia. Tata

hukum yang berlaku di Indonesia terbagi kedalam hukum privat dan hukum publik.

5. *Hukum sebagai penguasa* yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum, misalnya polisi, hakim, jaksa, dsb.
6. *Hukum sebagai keputusan penguasa*, sebagai keputusan penguasa hukum merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Peraturan tersebut dibuat oleh yang berwenang, misalnya Peraturan Daerah dibuat oleh Kepala Daerah bersama DPRD. Putusan Hakim termasuk Hukum sebagai keputusan penguasa.
7. *Hukum sebagai proses pemerintahan* yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan, misal : hub DPR dengan presiden.
8. *Hukum sebagai sikap tindak yang ajeg atau perikelakuan yang teratur* yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian
9. *Hukum sebagai jalinan nilai-nilai* yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

14

Pentingnya mengadakan identifikasi tentang berbagai arti hukum adalah untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran didalam melakukan studi didalam hukum maupun penerapannya.¹²

Dengan demikian akan dapat dipahami, misalnya mengapa penguasa biasanya menekankan pada ketertiban, yakni karena hukum diartikan sebagai tata hukum. Juga akan dipahami mengapa pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan pendidikan (hukum) dinegara-negara Anglo Saxon akan menekankan hukum sebagai proses, oleh karena hukum terutama dilihatnya sebagai rangkaian keputusan-keputusan penguasa (yaitu hakim). Apabialah perbedaan pengertian tersebut senantiasa diperhatikan dan dipakai sebagai pedoman, maka kesimpangsiuran maupun kesalahfahaman sebanyak mungkin akan dapat dihindari di dalam studi terhadap hukum, termasuk pula penerapannya.¹³

¹² Soeroso, *Op. Cit.*, hlm. 39

¹³ Purnadi Purbacaraka, *Op. Cit.*, hlm 12

15

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sanusi, **Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia**, Tarsito, Bandung, 2002.
- Alriza Gusti, **Diktat Pengantar Ilmu Hukum**, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Agus, **Pengantar Ilmu Hukum ; Pengertian dan Perkembangannya di Indonesia**, Setara Press, Malang, 2015
- Bruggink, **Refleksi tentang Hukum**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999
- Donald, **Pengantar Ilmu Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Ishaq, **Pengantar Hukum Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2015
- Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Jakarta, 1979.
- Kusumadi, **Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Marwan, **Pengantar Ilmu Hukum**, Galiuh Indonesia, Bogor, 2011
- Najih, **Pengantar Hukum Indonesia ; Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum**, Setara Press, Jatim, 2014
- Peter Mahmud, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, 2012
- Pipin, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pustaka Setia, Bandung, 1999
- Riduan, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011
- Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Soedikno, **Penemuan Hukum**, Liberty Yogyakarta, 2009
- Satjipto, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014
- Saut P. Panjaitan, **Dasar-dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematis)**, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang 1998.
- Sudarsono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Soerjono Soekanto, **Aneka Cara Pembedaan Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- , **Perbandingan Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Sri Soedewi, **Hukum Perdata ; Hukum Benda**, Liberty, Yogyakarta, 1974.
- Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, PT. Intermasa, Jakarta, 1996.
- , **Bab-bab tentang Penemuan Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.

- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Paul Scholten, **Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986.
- Purnadi Purbacaraka, **Perihal Kaedah Hukum**, Alumni, Bandung, 1982.
- Van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- WirJono Prodjodikoro, **Asas-asas Hukum Perdata**, Sumur Bandung, Bandung, 1983.
- Zainal, **Pengantar Ilmu Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, Jakarta.
- Zaeni, **Pengantar Ilmu Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, Jakarta.



ISBN 978-602-947-293-7



Dipindai dengan CamScanner